



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX RT. 003 RW. 002 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 No. 34 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 12 Oktober 1995, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX Tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 9 tahun. Kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 19 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1 XXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXX, XXXXX, NIK XXXXXX, pendidikan terakhir SLTA. Bahwa anak tersebut ikut bersama Tergugat.

2.2 XXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXX, NIK XXXXXXX, Pendidikan terakhir SLTA. Bahwa anak tersebut ikut bersama Penggugat.

2.3 XXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXX, NIK XXXXX, pendidikan terakhir SLTA. Bahwa anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat bersifat acuh tak acuh, yakni Tergugat tidak peduli terhadap keperluan rumah tangga bahkan keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugatpun tidak pernah menanyakan kebutuhan yang harus dilengkapi baik untuk mencukupi keperluan rumah tangga bersama ataupun masalah biaya Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa sendirian menanggung beban rumah tangga karena tidak terjalannya komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan akibat hal itu Penggugat merasa tidak diperhatikan lagi oleh Tergugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 disebabkan ketika akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dikarenakan Penggugat merasa kesal dengan Tergugat yang masih tidak memedulikan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun kurang lebih satu tahun Tergugat tidak pernah memperbaiki keadaan rumah tangga dengan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat juga tidak menafkahi secara bathin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa asing hidup bersama Tergugat dan terjadilah perselisihan antara keduanya. Kemudian Tergugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk Nur Izzah, S.H.I, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Juli 2024 di antara para pihak terdapat kesepakatan damai sebagian sebagai berikut:

1. Bahwa kesepakatan ini dibuat dengan iktikad baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut : anak pertama bernama XXXXX, tanggal lahir XXXXX, berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandungnya sedangkan anak ketiga bernama XXXXX, tanggal lahir, XXXXX, berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberi akses kepada Penggugat dan Tergugat untuk saling menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
3. Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai nafkah untuk anak ketiga yang bernama XXXXX dibebankan kepada Tergugat setiap bulan minimal sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, yang pembayarannya dibayarkan melalui anak tersebut secara langsung;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 1, 2 dan 5 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 3, yang benar adalah Tergugat tidak ingat kapan mulau terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga ikut andil dalam pengeluaran rumah tangga seperti

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli beras dan sabun-sabun di rumah, bahkan Tergugat setiap kali mau bekerja memberi uang kepada Penggugat semampu Tergugat, Penggugat tidak mau komunikasi dengan Tergugat sehingga Tergugat tidak tau kondisi keuangan rumah tangga;

- Pada posita nomor 4 memang benar, masalahnya karena Penggugat tidak mau menjalin komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat juga tidak keberatan jika harus bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan

Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membeli beras dan sabun-sabun untuk keperluan rumah tangga hanya sejak Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, sebelum-sebelumnya, Tergugat tidak pernah ingin tahu masalah pengeluaran rumah tangga, bahkan bertanya tagihan listrik dan air saja tidak pernah, uang yang Tergugat beri kepada Penggugat bahkan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga untuk mencukupina Penggugat harus bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan

Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX Tanggal 10 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi :

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. XXXXX No. 61 RT.03 RW. 02 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja kalau mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak damai;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;
2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. XXXXX No. 162 RT.03 RW.02 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja kalau mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak pada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak damai;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar menjalin kembali rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator Nur Izzah, S.H.I., M.H. berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Juli 2024 bahwa proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa hasil mediasi kesepakatan damai sebagian tentang hak asuh dan nafkah anak, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hasil mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai seluruhnya karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah peselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak peduli terhadap keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga sekarang berpisah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa melihat dalil-dalil permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, maka pokok gugatan adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak peduli terhadap keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan November 2023, dalam hal ini mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Hakim Tunggal menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni tentang pernikahan, tentang adanya anak, dan adanya upaya damai oleh pihak keluarga, adapun tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka sepanjang dalil gugatan yang diakui tersebut Hakim Tunggal menilai telah menjadi dalil yang tetap sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pokok gugatan telah diakui sebagian oleh Tergugat dan yang diakui dinyatakan terbukti, namun karena perkara ini adalah mengenai perceraian, yang dinilai penting untuk ditemukan fakta dan sebab-sebabnya, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil/posisi dan petitum gugatannya demikian pula Tergugat dibebani untuk mengajukan bukti atas bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni P telah memenuhi syarat formil bukti tertulis, yakni telah di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1888 KUHPerdara oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah orang dekat Penggugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah telah dikarunia 3 (tiga) orang anak. Terkait perselisihan dan pertengkaran kedua orang saksi tidak pernah mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, hamun hanya

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dampak perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, kedua orang saksi Penggugat juga mengetahui dampak pertengkaran dan perselisihan bahwa saat ini antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan terkait perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, meskipun bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi Penggugat, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya cerita Penggugat, akan tetapi para saksi Penggugat mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal. Maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan para saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 12 Oktober 1995;
2. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan terakhir hingga sekarang;
3. Para saksi tidak mengetahui ihwal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
4. Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling merasa membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling percaya serta tidak saling pengertian, juga tidak ada lagi komunikasi yang baik yang semuanya merupakan bagian dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas yang dihubungkan dengan keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan puncaknya minimal selama 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, serta sudah tidak adanya lagi hubungan yang baik layaknya suami isteri dan keadaan tersebut telah diupayakan penasehatan dan perdamaian, baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim Tunggal serta hakim mediator, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus-menerus, tajam dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau dengan kata lain bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak telah terbukti kebenarannya, sedangkan mengenai siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah / retak dan sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang digambarkan di atas sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan maksud dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 :

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya :Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan dan pertengkaran itu menyebabkan mereka tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Hakim tidak dapat mendamaikan, maka Hakim boleh menceraikan dengan talak ba'in;

2. Qaidah Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Juli 2024 terdapat kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa sebuah perjanjian yang dibuat menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-Undang bagi para Penggugat dan Tergugat (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dan kedua

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata), serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") apabila terpenuhi 4 syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sementara itu, syarat kedua dan ketiga disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian.

Menimbang bahwa syarat subjektif dalam kesepakatan ini telah terpenuhi namun untuk syarat objektifnya, Hakim akan mempertimbangkannya petitum sebagai berikut:

Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Penggugat dan Tergugat menyepakati hak asuh anak-anak yang bernama XXXXX dan XXXXX berada dalam hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;
- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa hasil mediasi Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX berumur kurang lebih 27 tahun dan XXXXX berumur kurang lebih 19 tahun tersebut. Oleh karena kedua anak tersebut berumur diatas 12 tahun (mumayyis), maka Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan anak tersebut dipersidangan terkait maksud dan tujuan Penggugat tersebut. Dan atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penggugat tidak bersedia menghadirkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat sah nya perajian adalah hal yang diperjanjikan bukanlah hal yang bertentangan dengan Undang-Undang (Vide Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka hal terhadap hak asuh anak yang sudah mumayiz bukan berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun diserahkan kepada anak-anak tersebut untuk memilih siapa pengasuh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka hasil kesepakatan tertanggal 15 Juli 2024 antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Nafkah Anak

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Penggugat dan Tergugat menyepakati mengenai nafkah untuk anak ketiga yang bernama XXXXX dibebankan kepada Tergugat setiap bulan minimal sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, yang pembayarannya **dibayarkan melalui anak tersebut secara langsung** maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata menyebutkan, bahwa seseorang yang telah menginjak 21 tahun dan/atau telah menikah, walaupun belum mencapai usia tersebut sudah dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX baru berusia 19 tahun, dan tindakan menerima nafkah adalah tindakan hukum sehingga XXXXX belum cakap hukum untuk menerima nafkah langsung dari Tergugat, sehingga nafkah harusnya diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk dikelola demi kepentingan terbaik masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka hasil kesepakatan tertanggal 15 Juli 2024 antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1446 Hijriah, oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Kdg